



STT Wastukencana

2025 STANDAR KEBERSIHAN DAN KEAMANAN

Disusun Oleh :
SPMI
STT Wastukencana




(0264) 214952 / +62 821-2160-0211






stt-wastukencana.ac.id


Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta




	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.6
		Tanggal : 14 April 2025
	STANDAR KEBERSIHAN DAN KEAMANAN	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 3

**STANDAR KEBERSIHAN DAN KEAMANAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	H. Jaenudin, M.Pd.I	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Ir. Apang Djafar Shieddieque, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Ketua STT Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.6
		Tanggal : 14 April 2025
	STANDAR KEBERSIHAN DAN KEAMANAN	Revisi : 2
		Halaman : 2 dari 3

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STT Wastukencana</p>	<p>Visi STT Wastukencana :</p> <p>Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional. 3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 5. Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kebersihan dan keamanan merupakan bagian dari lingkungan kampus, dimana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Lingkungan kampus yang kondusif, bersih dan aman tentu akan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar serta dapat membuat kegiatan akademik lainnya lebih baik. Lingkungan kampus yang kotor, tidak terawat dan tidak aman tentu tidak akan mendukung proses belajar mengajar.</p> <p>Pengelolaan kebersihan dan keamanan kampus tentu akan melibatkan berbagai unsur di kampus, sehingga diperlukan koordinasi dan menetapkan satu standarisasi dalam pengelolaan lingkungan kampus. Standar yang ditetapkan tersebut adalah</p>

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.6
		Tanggal : 14 April 2025
	STANDAR KEBERSIHAN DAN KEAMANAN	Revisi : 2
		Halaman : 3 dari 3

	Standar Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan kampus.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta. 2. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta 3. Kepala Staf Bidang SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana. 4. Kepala Tata Laksana 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
4. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus. 2. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika STT Wastukencana.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>A. Standar Kebersihan Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STT Wastukencana menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus. 2. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan gedung yang ada dalam lingkungan STT Wastukencana berada di bawah kendali Kepala Staf Bidang SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana 3. STT Wastukencana harus menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan. 4. STT Wastukencana harus menyediakan tempat sampah, kelas yang bersih, kamar mandi/toilet disesuaikan dengan rasio/proporsi terhadap jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik. 5. Kepala Staf Bidang SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana / Kepala Tata Laksana harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus. <p>B. Standar Keamanan Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STT Wastukencana menetapkan kebijakan standar dan peraturan keamanan di lingkungan kampus. 2. Kepala Staf Bidang SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana harus bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam). 3. Kepala Tata laksana harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya, meliputi: alat komunikasi, senter, alat keamanan diri (pentungan, borgol). 4. Ketua STT Wastukencana berkoordinasi dengan Kepala Tata Laksana menyediakan fasilitas sarana keamanan di kampus/prodi yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi, desain pintu yang

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.6
		Tanggal : 14 April 2025
	STANDAR KEBERSIHAN DAN KEAMANAN	Revisi : 2
		Halaman : 4 dari 3

	<p>aman (pintu membuka keluar untuk ruang kuliah, ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya, dan lampu emergency/genset.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Tata Laksana harus memastikan kualitas petugas keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus. 6. Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah-langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus. 7. Kepala Tata Laksana dan petugas keamanan kampus harus melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang meliputi semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang terdapat dalam lingkungan kampus STT Wastukancana sehingga keamanan lingkungan kampus terus terjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi isi standar pengelolaan kebersihan dan keamanan kampus kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten. 2. Implementasi standar yang telah ditetapkan. 3. Menyusun target kinerja standar pengelolaan kebersihan dan keamanan kampus. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan keamanan kampus terhadap pencapaian standar.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih dan nyaman 2. Terpenuhinya kebersihan kamar mandi/toilet kampus yang ideal 3. Tersedianya sarana dan prasarana kamar mandi/toilet yang mudah diakses dan bersih bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. 4. Tersedia kamar mandi/toilet yang diperuntukkan bagi kemudahan akses sivitas dengan kebutuhan khusus. 5. Terpenuhinya lingkungan kampus yang aman dan terkendali. 6. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan, perbaikan, sarana dan prasarana kebersihan dan keamanan kampus.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STT Wastukancana 2022 2. Renstra STT Wastukancana 2016-2027 3. Prosedur Operasional Baku (POB) Kebersihan dan Keamanan Kampus
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi 3. Perpenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STT Wastukancana